



GUBERNUR JAMBI

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 664 /KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 381/KEP.GUB/DISSOSNAKERTRANS/2016
TENTANG PENGANGKATAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA
TRIPARTIT DAN SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
PROVINSI JAMBI**

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jambi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 381/Kep.Gub/Dissosnakertrans/2016 ada yang pindah tugas dan pensiun, maka untuk tertib administrasi dan kelancaran tugas Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jambi dipandang perlu merubah lampiran Keputusan Gubernur Jambi Nomor 381/Kep.Gub/Dissosnakertrans/2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 381/Kep.Gub/Dissosnakertrans/2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jambi;

Menimbang : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);


3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menimbang :

KESATU : Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Nomor 381/Kep.Gub/Dissosnakertrans/2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jambi Periode Tahun 2016-2019 Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 28-5-2019
GUBERNUR JAMBI,

JL EAGIRORI UMAR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI;
3. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
6. Ketua DPD Apindo Provinsi Jambi;
7. Ketua DPD K.SPSI Provinsi Jambi;
8. Ketua SPSI Reformasi;
9. Korwil SBSI Provinsi Jambi;
10. Para Anggota LKS Tripartit;
11. Para Anggota Sekretariat LKS Tripartit.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR **664** /KEP.GUB/DISNAKERTRANS-
3.3/2019
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
381/KEP.GUB/DISSOSNAKERTRANS/2016
TENTANG PENGANGKATAN KEANGGOTAN
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DAN
SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA
TRIPARTIT PROVINSI JAMBI

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
DAN SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
PROVINSI JAMBI

A. LAMPIRAN I

I. Sekretaris merangkap Anggota

Semula

Nama : **Dedy Ardiansyah, S.E.**

Jabatan : Kabid Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan HI

Diubah menjadi

Nama : **Drs. Zulpan, M.H.**

Jabatan : Kabid Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan HI

II. Anggota

Semula

Nama : **Kamal Firdaus, S.E.**

Jabatan : Kasi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Diubah menjadi

Nama : **Kurniawan, S.E.**

Jabatan : Kasi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

B. LAMPIRAN II

I. Anggota

1. Semula

Nama : **Darwisah.**

Diubah menjadi

Nama : **Sutiawati.**

2. Semula

Nama : **Rahmani.**

Diubah menjadi

Nama : **Gentawati.**

3. Semula

Nama : **Wasa.**

Diubah menjadi

Nama : **Evawati Harvia Sukma, S.Pd**

